

ABSTRAK

Kebutuhan manusia dalam perkembangan ilmu pengetahuan semakin meningkat, sehingga mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Penggunaan teknologi sering disalahartikan oleh sebagian manusia yang tidak bertanggungjawab. Salah satu kejahatan yang terjadi dalam penggunaan teknologi adalah kejahatan di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan mengingat tindakan pencemaran nama baik serta penyebaran informasi secara luas telah menjadi bagian aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya. Pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada definisi mengenai pencemaran nama baik, sehingga dalam pengertiannya merujuk pada Pasal 310 ayat (2) KUHP disebut dengan istilah “Penghinaan” yang pada umumnya didefinisikan “Suatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.” Tindak pidana pencemaran nama baik diatur secara umum dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP dan secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus ini penulis pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang sepenuhnya menggunakan data sekunder secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam memutuskan perkara Nomor 95/PID/2009/PT.BTN, harus lebih cermat dalam melihat maksud dan tujuan daripada isi *e-mail* Prita yang dikirimkan kepada teman-temannya serta mengedepankan nilai-nilai keadilan. Karena dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, “Pasien memiliki hak untuk mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Namun pada kenyataannya, mengeluhkan terhadap pelayanan medis di rumah sakit sesuai dengan fakta yang terjadi justru dianggap sebagai suatu pencemaran nama baik. Sehingga untuk kedepannya, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mengedepankan unsur keadilan. Agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi dikemudian hari.